

Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung

Satrio Nur Hadi

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia,
Satrionurhadi@umitra.ac.id

Abstrak

Masa Pandemi telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan masyarakat harus memutar otak khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang sampai melakukan suatu tindakan nekat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan sampai melakukan tindak kriminal. Untuk anak sendiri ada yang sampai melakukan prostitusi dikarenakan tekanan biaya hidup termasuk gaya hidup yang tidak terpenuhi karena menurunnya pendapatan orang tua.

Korban-korban trafficking kebanyakan anak dan perempuan yang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain berperan sebagai pelacur.

Sehubungan hal tersebut di atas anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua atau walinya mempunyai kewajiban memberikan, menjamin, dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat dan negara dan tidak melawan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam undang-undang. Prostitusi Anak saat ini di Bandar Lampung khususnya pada masa pandemi covid 19, telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai kasus-kasus baru yang bermunculan, Terdapat berbagai bentuk Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan.

Keywords : *Trafficking, Anak, Prostitusi*

Abstract

The Pandemic period has affected various sectors of people's lives, both from a social, educational, economic and other perspective. This makes people have to rack their brains, especially in meeting their daily needs. There are people who commit reckless actions to make ends meet, even committing a crime. For their own children, there are those who go into prostitution due to pressure on the cost of living, including a lifestyle that is not fulfilled due to decreased parental income.

The victims of trafficking are mostly children and women who are often used for the purpose of sexual exploitation, for example in the form of prostitution and pedophilia, working in rough places that provide low wages such as plantations, domestic servants, restaurant workers, entertainers, contract marriage, child labor, street beggars, apart from acting as prostitutes.

In connection with the aforementioned children, both spiritually and physically, do not yet have the ability to stand on their own, so parents or guardians have the obligation to

provide, guarantee, and maintain so that the child can do what their parents, society and state want them to do and not fight against the rules. -Rules that have been set by the state in law. Currently, child prostitution in Bandar Lampung, especially during the Covid 19 pandemic, has become an issue that needs to be addressed seriously, marked by new cases that have emerged. Violent threats.

Keywords: *Trafficking, Children, Prostitution*

A. Pendahuluan

Tahun 2015 telah disahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang yang mengatur hal-hal khusus mengenai anak dan perlindungan anak, tujuan disahkan UU tersebut untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut dapat dilihat pada isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2015 yang berbunyi: Adanya perluasan pengertian anak yaitu seorang yang belum berusia (18) delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang di harapkan, karena hingga saat ini masih saja ada pelanggaran hak-hak anak bahkan sampai adanya tindak kejahatan yang korbannya adalah anak di bawah umur.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan yang salah lainnya

Apa yang diungkapkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua atau walinya mempunyai kewajiban memberikan, menjamin, dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat dan negara dan tidak melawan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam undang-undang.

Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak yang ditimbulkan yang berhubungan langsung terhadap nasib wanita, yaitu berkaitan dengan perdagangan wanita (women trafficking). Perdagangan wanita yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan. Sisi global, perdagangan wanita merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan wanita internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh di dunia.

Sanksi bagi Kejahatan perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, bahwa: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak pidana perdagangan anak meningkat dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari segi pelaku maupun anak sebagai korban. Untuk wilayah Bandar Lampung sendiri biasanya dikarenakan faktor ekonomi ataupun makin maraknya pergaulan bebas pada anak-anak remaja, dan juga faktor perkembangan era teknologi, komunikasi, dan informasi yang dipergunakan untuk hal-hal negatif. Makin tingginya tekanan ekonomi dapat mengakibatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal apabila tanpa diselingi kesadaran hukum, dan pada anak-anak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang tinggi dan tidak sesuai dengan taraf ekonomi keluarga, sehingga melakukan hal-hal negatif bahkan berperan aktif sebagai korban dari tindak pidana perdagangan anak, khususnya untuk kasus prostitusi anak.

B. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data sekunder dari kepustakaan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan dimana data itu berasal dari observasi dan pengamatan tentang informan. Informasi yang diperoleh dari wawancara itu didalamnya termasuk fakta-fakta , pendapat, persepsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Kejahatan Prostitusi Anak Melalui Media Sosial

Kejahatan Prostitusi anak merupakan kasus yang memiliki jumlah yang tinggi di Bandar Lampung, dimana Modus Operandinya antara lain dengan cara menipu korban untuk menjanjikan pekerjaan yang bagus dengan gaji tinggi, seperti sebagai Sales Promotion Girl (SPG), penjaga toko/butik, Pekerja Rumah Tangga, dan lain-lain. Namun kenyataannya seperti yang telah dijelaskan malah diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial di tempat-tempat hiburan seperti rumah bordir atau lokalisasi, tempat karaoke dan salon yang menyediakan jasa pelayanan seks komersial, dan adapun si anak yang secara sukarela menjajakan dirinya untuk pekerja seks komersial yang tentunya demi untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya.

Tentunya hal tersebut telah melanggar hak-hak anak dalam undang-undang perlindungan anak, dimana anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang bersifat eksploitasi khususnya eksploitasi seksual. Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan yang salah lainnya

Apa yang diungkapkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Era modern ini telah dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk melakukan kejahatan perdagangan anak, dengan memanfaatkan era kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi, khususnya media-media sosial yang dapat berhubungan dengan orang banyak, yang kedudukannya jauh sekalipun, dan jangkauannya luas. Hal tersebut lebih praktis untuk pelaku melakukan modus operandi kejahatannya dengan menawarkan kepada pria-pria hidung belang, melalui media sosial dimana yang ditawarkan ada yang masih berusia

di bawah umur bahkan masih berstatus sebagai pelajar, dengan harga yang sangat tinggi dan tentunya menimbulkan keuntungan yang besar bagi si pelaku.

Berdasarkan keterangan Ketua Harian C3 (Children Crisis Centre) Lampung Syafrudin menuturkan anak yang terlibat dalam kasus prostitusi rata-rata masih berusia belia antara 14-18 tahun. Semua anak masih berstatus pelajar sekolah di Bandar Lampung dan kini masih dalam pendampingan C3 (Children Crisis Centre). Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya merupakan anak perempuan sedangkan 4 anak lainnya adalah laki-laki, 7 anak diantaranya telah putus sekolah, itu data yang dimiliki C3 (Children Crisis Centre) sampai saat ini untuk tahun 2020, sedangkan untuk di luar masih banyak kasus prostitusi anak yang belum terindikasi ataupun dilaporkan, dikarenakan adanya para pihak yang menyembunyikan dan enggan melaporkan hal tersebut. Untuk kasus prostitusi anak sendiri selaras dengan teori kriminalitas gunung es (*Ice berg theory*), dimana dimungkinkan kasus yang terlihat dan terindikasi lebih sedikit dari jumlah yang tidak terindikasi dan masih berlangsung hingga saat ini.

Adanya pandemi covid 19 justru malah menimbulkan kasus-kasus prostitusi anak terbaru dikarenakan adanya desakan kebutuhan dan gaya hidup yang semakin tinggi di kalangan remaja yang tidak diimbangi oleh kemampuan finansial dari pihak keluarga sehingga anak melakukan perbuatan yang nekad dengan masuk ke dalam dunia prostitusi. Mengikuti perkembangan zaman pada dunia digital meliputi era perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, pada khususnya media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, michat, dan lain-lain dijadikan sebagai media atau alat untuk melakukan tindak kejahatan prostitusi dimana si anak menjajakan dirinya sendiri pada media sosial tersebut ataupun ada oknum perantara/mucikari yang menawarkan jasa prostitusi anak. Untuk Bandar Lampung sendiri berdasarkan keterangan salah satu aparat kepolisian satreskrim di Polresta Bandar Lampung, telah banyak melakukan penyisiran, razia, dan operasi tangkap tangan terkait prostitusi lewat media online termasuk prostitusi anak. Dan beberapa oknum telah tertangkap dan sedang mendapatkan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan ada beberapa oknum yang telah mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi terkait prostitusi anak sebagai perantara/mucikari, yang rata-rata pemakai jasa prostitusi anak di bawah umur adalah pria yang sudah berstatus kawin. Tentunya pemakai jasa prostitusi anak diberitahukan pada pihak istri dan keluarga, dan mucikari serta pemakai jasa prostitusi anak terancam mendapatkan sanksi dalam uu perlindungan anak Pasal 88 UU Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dalam KUHP Pasal 296 KUHP yang mengatakan: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Upaya Penanggulangan Prostitusi Anak Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak

akan terjadi kejahatan. Upaya Pre-Emtif untuk Tindak Pidana Prostitusi Anak dapat dilakukan dengan menanamkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat untuk dapat mematuhi norma yang berlaku bagi kalangan remaja, ataupun pengarahan oleh pihak sekolah kepada pelajar untuk menjauhi seks dini, pergaulan bebas, dan bahayanya dunia kejahatan prostitusi anak.

Upaya Non Penal

Upaya-upaya Non Penal yang bersifat preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya tersebut yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya Pre-Emtif dalam kasus prostitusi anak dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap para pelajar di tingkat sekolah, tentang bahayanya seks di bawah umur dan perdagangan anak.

Upaya Penal

Upaya Penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya Penal yang bersifat represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya Penal untuk kasus prostitusi anak dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman bagi siapa saja yang melakukan, pemakai jasa, dan perantara prostitusi anak, dengan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

1. Kejahatan Prostitusi Anak di Bandar Lampung direlevansikan dengan masa pandemi covid 19 justru tidak mengalami penurunan akan tetapi malah muncul kasus-kasus baru khususnya yang memanfaatkan media sosial sebagai alat atau media untuk melakukan prostitusi anak.
2. Upaya penegakan hukum baik yang bersifat Pre-emptif, Penal dan Non Penal sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak kejahatan prostitusi anak, dikarenakan kejahatan prostitusi anak belum secara tuntas ditanggulangi, ditandai dengan adanya kasus baru yang terus bermunculan.

E. Ucapan Terima Kasih

"Saya menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya pada rekan-rekan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia yang telah memberikan motivasi, dan dorongan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan"

DAFTAR PUSTAKA.

- Arikunto Suharismi 2002 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*
Rieneka Cipta, Jakarta.

- Abdullah, Mustafa dan Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali
- Ali Mahrus dan Pramono Aji Bayu, 2011, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D.T.P. Kusumawardhani (Ed.). 2010. *Human Trafficking: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003,
- R. Valentina dan Ellin Rozana, 2007, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Bandung: Institut Perempuan.
- Sunggono Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. Sunggono Bambang. 2003 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto, 2008. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

B. Karya Ilmiah dan Dokumen

- A. Saifullah, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*, Makassar: Universitas Hasanuddin diunduh dari
- Convention On The Right Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak), 1989, UNICEF, Pasal 34.
- D.T.P. Kusumawardhani, *Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban*, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No.2Tahun 2010 diunduh dari <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/115/96>
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, *Law Review*, Volume 7, 2007,
- Intan Syapriyani, 2017, *Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)*, skripsi, Universitas Lampung: Bandar Lampung diunduh dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/834/718>
- Moises Na'im, "The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization". *American University of International Law Review*, Volume 18, 2002,
- Sasha L. Nel, "Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?", *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005

Shelley Case Inglis, “*Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework*”, *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 7, 2001,